



BUPATI BANYUASIN

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI BANYUASIN
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan memperhatikan surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor 061/3203/VII/2020 hal Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati, perlu menyusun tatanan organisasi dan tata kerja untuk membangun satu sistem tata kelola dan etika penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Banyuasin yang efektif, efisien dan terintegrasi;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 133 Tahun 2018 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Banyuasin tidak sesuai lagi dengan perkembangan, penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Banyuasin sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banyuasin tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Kecamatan dalam Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 056);
6. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 Nomor 3);
7. Peraturan Bupati Nomor 133 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018 Nomor 133).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Banyuasin.
7. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
10. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
11. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
12. Staf Ahli Bupati adalah Staf Ahli Bupati Banyuasin.
13. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin.
14. Inspektorat adalah Inspektorat Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
15. Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja adalah unsur pelaksana otonomi daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah sesuai teknis bidangnya masing-masing.
16. Badan Daerah adalah Badan Daerah Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
17. Kecamatan adalah kecamatan dalam Kabupaten Banyuasin.

BAB II KEUDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Susunan Organisasi Pemerintah Kabupaten Banyuasin, terdiri dari:

- a. Unsur Pimpinan Pemerintah Kabupaten;
- b. Perangkat Daerah sebagai pelaksana unsur urusan pendukung;
- c. Perangkat Daerah sebagai pelaksana unsur urusan pengawasan;
- d. Perangkat Daerah sebagai pelaksana unsur urusan penunjang;
- e. Perangkat Daerah sebagai pelaksana unsur urusan wajib;
- f. Perangkat Daerah sebagai pelaksana unsur urusan pilihan;
- g. Perangkat Daerah sebagai pelaksana unsur urusan pemerintahan umum;

- h. Perangkat Daerah sebagai pelaksana unsur urusan kewilayahan;
- i. Staf Ahli Bupati.

Bagian Kesatu
Unsur Pimpinan

Pasal 3

- (1) Unsur Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri dari:
 - a. Bupati; dan
 - b. Wakil Bupati.
- (2) Unsur pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai pimpinan tertinggi Pemerintah Kabupaten Banyuasin yang merupakan pembina umum perangkat daerah dengan tugas pokok menetapkan kebijakan umum daerah;

Bagian Kedua
Perangkat Daerah Unsur Urusan Pendukung

Paragraf 1
Umum

Pasal 4

- Perangkat Daerah unsur urusan pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari:
- a. Sekretariat Daerah (Tipe A) ; dan
 - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Tipe A).

Paragraf 2
Sekretaris Daerah

Pasal 5

- (1) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan sebagai jabatan tertinggi Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten.
- (2) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas pokok sebagai penanggungjawab secara administratif terhadap pengelolaan perencanaan, keuangan, dan pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten melalui harmonisasi, koordinasi, konsultasi dan komunikasi antar perangkat daerah.

Paragraf 3
Asisten Sekretaris Daerah

Pasal 6

- (1) Asisten Sekretaris Daerah membantu tugas Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pada ayat (1) dan ayat (2);

- (2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas pokok melaksanakan fungsi bagian di bawahnya dan sebagai koordinator perencanaan dan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam ruang lingkup koordinasinya;
- (3) Asisten Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
 - c. Asisten Administrasi Umum.

Paragraf 4

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 7

- (1) Sekretariat DPRD berkedudukan sebagai perangkat daerah dipimpin oleh Sekretaris Dewan yang melaksanakan tugas membantu Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk memberikan dukungan pelayanan operasional dan administratif kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris Dewan harus melakukan harmonisasi, koordinasi, konsultasi dan komunikasi dengan seluruh unsur pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta seluruh Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga

Perangkat Daerah Unsur Urusan Pengawasan

Pasal 8

- (1) Inspektorat (Tipe A) berkedudukan sebagai Perangkat Daerah unsur urusan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c melaksanakan tugas melakukan pengawasan, pendampingan dan pemeriksaan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Inspektorat harus berladaskan asas dan prinsip independen, integritas dan profesionalitas.

Bagian Keempat

Perangkat Daerah Unsur Urusan Penunjang

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah unsur urusan penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, terdiri dari:
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Tipe A);
 - b. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Tipe B);
 - c. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (Tipe A);
 - d. Badan Pendapatan Daerah (Tipe A);

- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas pokok sebagai fasilitator dan katalisator mengenai perencanaan, pengelolaan keuangan, pengelolaan kepegawaian, dan pengembangan inovasi daerah bagi seluruh Perangkat Daerah lainnya.

Bagian Kelima

Perangkat Daerah Unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan Wajib

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah Unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, terdiri dari:
- a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan wajib non pelayanan dasar;
- (2) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Tipe A);
 - b. Dinas Kesehatan (Tipe A);
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (Tipe A);
 - d. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, khusus urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Tipe A);
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja (Tipe A);
 - f. Dinas Sosial (Tipe A);
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Tipe A);
 - b. Dinas Ketahanan Pangan (Tipe A);
 - c. Dinas Lingkungan Hidup (Tipe A);
 - d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Tipe A);
 - e. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Tipe A);
 - f. Dinas Perhubungan (Tipe A);
 - g. Dinas Komunikasi dan Informatika (Tipe A);
 - h. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, khusus urusan Tenaga Kerja (Tipe A);
 - i. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Tipe A);
 - j. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (Tipe A);
 - k. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, khusus urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Tipe A);

- l. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, khusus urusan Kepemudaan dan Olahraga (Tipe A);
 - m. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, khusus urusan Pertanahan (Tipe A);
 - n. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Tipe A).
- (4) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) memiliki tugas sebagai pelaksana teknis kebijakan, program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten.

Bagian Keenam

Perangkat Daerah Unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan Pilihan

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah Unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, terdiri dari:
- a. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (Tipe A);
 - b. Dinas kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, khusus urusan Pariwisata (Tipe A);
 - c. Dinas Perikanan (Tipe A);
 - d. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, khusus urusan perdagangan dan perindustrian (Tipe A);
 - e. Dinas Perkebunan dan Peternakan (Tipe A);
 - f. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, khusus urusan Transmigrasi (Tipe A).
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas sebagai pelaksana teknis kebijakan, program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kondisi, karakteristik dan potensi Kabupaten.

Bagian Ketujuh

Perangkat Daerah Unsur Urusan Pemerintahan Umum

Pasal 12

Perangkat Daerah Unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan Umum yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Tipe A).

Bagian Kedelapan

Perangkat Daerah Unsur Urusan Kewilayahan

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah pelaksana unsur urusan kewilayahan adalah Kecamatan yang melaksanakan tugas membantu Bupati melalui Sekretaris Daerah yang berkaitan dengan kewilayahan termasuk tugas yang dilimpahkan dari perangkat daerah lainnya.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. Kecamatan Banyuasin I (Tipe A);
 - b. Kecamatan Banyuasin II (Tipe A);

- c. Kecamatan Banyuasin III (Tipe A);
- d. Kecamatan Betung (Tipe A);
- e. Kecamatan Suak Tapeh (Tipe A);
- f. Kecamatan Sembawa (Tipe A);
- g. Kecamatan Pulau Rimau (Tipe A);
- h. Kecamatan Rantau Bayur (Tipe A);
- i. Kecamatan Rambutan (Tipe A);
- j. Kecamatan Talang Kelapa (Tipe A);
- k. Kecamatan Tungkal Ilir (Tipe A);
- l. Kecamatan Tanjung Lago (Tipe A);
- m. Kecamatan Muara Telang (Tipe A);
- n. Kecamatan Muara Padang (Tipe A);
- o. Kecamatan Muara Sugihan (Tipe A);
- p. Kecamatan Makarti Jaya (Tipe A);
- q. Kecamatan Air Salek (Tipe A);
- r. Kecamatan Air Kumbang (Tipe A);
- s. Kecamatan Sumber Marga Telang (Tipe A);
- t. Kecamatan Karang Agung Ilir (Tipe A);
- u. Kecamatan Selat Penuguan (Tipe A).

Bagian Kedelapan
Staf Ahli Bupati

Pasal 14

- (1) Staf Ahli berkedudukan membantu tugas Bupati dan Wakil Bupati untuk melakukan pengkajian secara akademis dan profesional sebagai bahan masukan, pertimbangan dan rekomendasi penetapan kebijakan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Staf Ahli melakukan konsultasi dengan Sekretaris Daerah dan koordinasi dengan seluruh Perangkat Daerah.

BAB III
TATA KERJA

Bagian Kesatu
Tata Kerja dan Kewenangan Tata Persuratan

Pasal 15

Hubungan Tata Kerja Perangkat Daerah dilakukan dengan ketentuan:

- a. Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dikecualikan diatur sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. Hubungan kerja sekretariat daerah dengan perangkat daerah adalah hubungan konsultasi, koordinasi, fasilitasi, dan evaluasi secara administratif dengan perangkat daerah lainnya;

- c. Hubungan Asisten dan Staf Ahli Bupati dengan Perangkat Daerah adalah hubungan koordinasi, konsultasi dan fasilitasi;
- d. Hubungan kerja antar perangkat daerah adalah hubungan koordinasi, konsultasi dan fasilitasi; dan
- e. Hubungan kerja inspektorat dengan perangkat daerah lain adalah hubungan koordinasi, konsultasi dan fasilitasi serta hubungan yang bersifat pengawasan dan pembinaan dalam rangka pencegahan dan penyelesaian penyimpangan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh perangkat daerah.

Bagian Kedua Kewenangan Tata Persuratan

Pasal 16

- (1) Kepala Perangkat Daerah hanya berwenang menandatangani surat dalam lingkup internal masing-masing.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk persuratan yang bersifat permohonan/permintaan dan/atau penyampaian.

Pasal 17

- (1) Asisten Sekretaris Daerah berwenang menandatangani persuratan lintas Perangkat Daerah di bawah koordinasinya dengan teknis penulisan sesuai kaidah tata naskah dinas.
- (2) Sekretaris Daerah berwenang menandatangani persuratan seluruh Perangkat Daerah yang substansinya bersifat administratif dan kebijakan teknis operasional bertindak atas nama Bupati.
- (3) Dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan, Asisten berwenang menandatangani surat lintas Perangkat Daerah dengan teknis penulisan sesuai kaidah tata naskah dinas.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikecualikan yang telah diatur dan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Banyuasin secara menyeluruh dan terintegrasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 133 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2018 Nomor 133), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 4 APRIL 2021

BUPATI BANYUASIN,

H. ASKOLANI


Diundangkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 4 APRIL 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN,



H. M. SENEN HAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2021
NOMOR 1



(Signature)
BUPATI BANYUASIN
(Signature)
H. ASKOLANI